


**ANALISIS YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Mohamad Eko Nuralam

20210090055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**ANALISIS YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Seminar Proposal Skripsi Di
Program Studi Hukum*

Mohamad Eko Nuralam

20210090055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

NAMA : Mohamad Eko Nuralam

NIM : 20210090055



“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing masing telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 30 Juli 2025

Mohamad Eko Nuralam

20210090078

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

NAMA : Mohamad Eko Nuralam

NIM : 20210090055

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji Sidang Skripsi tanggal 05 Juli 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 30 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Rida ista sitepu, S.H.,M.H

NIDN. 0415098002

M. Rizki Abdul Malik, S.H.,M.H

NIDN. 0417019305

Ketua Pengaji I

Ketua Program Studi Hukum

M. Ridho Sinaga, S.H.,M.H

NIDN. 0429129602

Endah Pertiwi, S.H.,M.kn

NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

ABSTRACT

Murder is one of the most serious criminal offenses, regulated under Article 338 and Article 340 of the Indonesian Penal Code. In practice, certain murder cases involve perpetrators who suffer from mental disorders. This condition raises legal and ethical questions, particularly when the investigation process is halted through the issuance of a Warrant of Termination of Investigation (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3) on the grounds of the perpetrator's mental incapacity. This research aims to examine the legal grounds and implications of issuing an SP3 for perpetrators of murder with mental disorders within the framework of positive Indonesian law. This normative juridical research uses a statutory and Case Approach by analyzing relevant legislation, legal theories, and judicial decisions. The study focuses on the legal basis for stopping criminal investigations due to mental illness and its alignment with the principles of criminal responsibility in Indonesian law. The analysis includes how mental incapacity is assessed, the authority of investigators in terminating investigations, and the role of expert psychiatric assessments in the process. Findings indicate that although perpetrators with severe mental disorders may be considered incapable of criminal responsibility under Article 44 of the Penal Code, the use of SP3 as a legal mechanism for terminating murder investigations requires strict scrutiny. There is a risk of legal uncertainty and public distrust, especially in serious crimes such as murder. The study suggests that more specific regulations and judicial oversight are needed to ensure that the use of SP3 in such cases remains transparent, accountable, and in accordance with the rule of law.

Keywords: SP3, Murder, Mental Disorder, Investigation.

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan berat yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar hukum dan mekanisme penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sejarah. Data diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, *doktrin* hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan melalui SP3 terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan harus didasarkan pada hasil asesmen kejiwaan yang objektif dan profesional, serta dilandasi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Meski Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menerbitkan SP3, penerapannya harus memperhatikan perlindungan hak-hak korban dan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan diskresi. Kesimpulannya, penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan memerlukan pengawasan ketat dan prosedur yang akuntabel agar tidak mencederai rasa keadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap aturan SP3 agar tidak serta-merta diberlakukan tanpa putusan hakim, serta memperkuat peran tenaga ahli dalam proses asesmen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Kata Kunci: SP3, Pembunuhan, Gangguan Mental, Penyidikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa penuh syukur yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas kehendaknya saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Indonesia"** Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap memenuhi syarat dalam menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu tujuan penulisan skripsi ini merupakan penghormatan terhadap diri sendiri sebagai bukti keberhasilan dalam menempuh pendidikan selama empat tahun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, meskipun demikian skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.kn. Selaku Kaprodi Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus juga yang banyak memberikan pendidikan yang luar biasa terhadap penulis selama menempuh pendidikan S1
3. Dosen Pembimbing I Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. dosen yang luar biasa, yang selalu menyokong ide kepada penulis serta membimbing dengan penuh ketulusan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing II skripsi Bapak Muhammad rizki abdul malik, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan serta arahan dalam menyelesaian revisi skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
6. Tak kalah terhormat juga untuk keluarga yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa melantunkan kalimat-kalimat do'a untuk keberhasilan anaknya serta dukungan moril dan juga materil yang tak pernah ternilai harganya. Terkhusus untuk ibu (ENAH) dan bapak (NANO) yang tidak pernah menyerah mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk putranya, doa paling lembut dan hasil tahapan ini dipersembahkan untukmu surgaku.
7. Untuk kakak pertama (Euis novalia) yang jauh di negeri sebrang sana, yang selalu memberikan dukungan dan juga bantuan, dan juga menjadi salah satu peran penting dalam keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini.
8. Untuk adindaku (Intan Nabila Sudarjat) juga tak kalah penting yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu berperan dalam mendukung dan mendorong saya untuk bisa sampai pada titik ini.
9. Untuk rekan-rekan mahasiswa hukum yang selalu menjadi bagian daripada perjuangan ini, terkhusus bagi angkatan 2021 yang selalu berjalan beriringan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik bahkan kegiatan diluar keduanya.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat As-Syafi'i dan Komisariat Al-Ghozali Universitas Nusa Putra, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, kemudian juga senior-senior yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan.

11. Serta pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan, khususnya orang terkasih yang selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Aamiin.

Sukabumi, 30 Juli 2025



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Eko Nuralam

Nim 20210090055

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 30 juli 2025

Yang menyatakan,

Mohamad Eko Nuralam

DAFTAR ISI

LEMBAR

JUDUL	i
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	18
1. Spesifikasi Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Sumber Data Penelitian	20
4. Tahap Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Alat pengumpulan data.....	24
8. Lokasi Penelitian	26
9. Jadwal Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Sanksi Tindak Pidana	32
4. Landasan Teori	38
B. Pengertian Dan Kedudukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Proses Pidana	44

C.	Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Indonesia	51
D.	Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia	58
BAB III MEKANISME PENGATURAN HUKUM TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)	65	
A.	Pengaturan Hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	65
B.	Mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian .	69
BAB IV SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERSANGKA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN	84	
A.	Perspektif Hukum Pidana Materil dan Formil Indonesia	84
B.	Akibat Hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	104
BAB V PENUTUP	112	
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling berat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri¹. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana². Secara umum, pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum.

Dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain itu, KUHP juga mengatur berbagai bentuk pembunuhan dengan unsur yang lebih berat, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat hukuman. Tindak pidana pembunuhan memiliki urgensi tinggi untuk dibahas karena dampaknya yang luas, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun stabilitas sosial masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-

¹ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, ‘Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif’, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023).

² Uning Pratimaratri, Iva Fitri Wahyuni, and Deaf Wahyuni Ramadhani, ‘Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan’, 2024.

benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia³.

Dalam beberapa kasus, pelaku pembunuhan tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Salah satu kondisi yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum adalah apabila yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hukum pidana Indonesia, aspek kejiwaan pelaku menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana. Hal ini membawa permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan mekanisme penghentian penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3) terhadap pelaku yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (atau yang selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia⁴.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3. Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkret yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal

³ Nuzul Fajrin and Muhammad Fauzi Ramadhan, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri’, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2024).

⁴ Debi Triyani Murdiyambroto, ‘Penyelesaian Kasus Tersangka Odgj Melalui Restorative Justice’, *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.9 (2023).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014).

Dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dikenai hukuman lebih berat, yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam waktu singkat dan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya dengan matang.

Salah satu keadaan yang sering menjadi perdebatan adalah ketika pelaku pembunuhan mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat hukum yang timbul dari tindakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. KUHP menganggap bahwa jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga dibandingkan dengan milik manusia yang lainnya⁵.

Oleh sebab itu, seperti apa pun bentuknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap suatu kejahatan yang besar oleh negara, keselamatan jiwa dari warga negara selalu dilindungi oleh negara. Dalam hukum pidana, prinsip utama yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*culpa principle*). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Namun, dalam beberapa kasus, keadaan kejiwaan pelaku dapat menjadi alasan yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana.

⁵ Meli Hertati Gultom, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP’, *Visi Sosial Humaniora*, 3.2 (2022).

Salah satu ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tetapi dalam keadaan tidak memiliki kesadaran atau terganggu kejiwaannya sehingga tidak dapat memahami perbuatannya, tidak dapat dipidana. Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”.

pasal 491 ayat 1 berbunyi: “diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”⁶. Namun, sebagai konsekuensinya, pelaku dapat dikenakan tindakan lain, seperti perawatan di rumah sakit jiwa berdasarkan putusan pengadilan. Dari perspektif penegakan hukum, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan juga menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum, seperti tidak cukup bukti atau alasan lain yang sah. Dalam konteks pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, penghentian penyidikan perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menjadi sangat penting untuk dibahas. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan berat yang memiliki implikasi luas dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum pidana, aspek kejiwaan

⁶ Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.1 (2023).

pelaku menjadi faktor krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penerapan aturan ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek yuridis penghentian penyidikan dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses hukum, penyidikan menjadi tahap awal yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Kinerja kepolisian dalam penanganan perkara-perkara pidana didasarkan pada sumber hukum formil dan materiel yakni KUHP dan KUHAP⁷. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan mengumpulkan alat bukti menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut⁸. seperti keterangan saksi, barang bukti, serta hasil *visum et repertum* guna membuktikan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Tidak semua proses penyidikan dapat berlanjut hingga tahap penuntutan. Dalam kondisi tertentu, penyidik memiliki kewenangan untuk

⁷ Djakfar Sodiq, ‘Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya) Wewenang Negara Dalam Menangani Perkara-Perkara Pada Tingkat Memberantas Segala Jenis Tindak Pidana . 1 Kinerja Kepolisian Dalam’, 6.1 (2020).

⁸ Studi Kasus, Di Pengadilan, and Negeri Karanganyar, ‘Andhika Widya Kurniawan Fakultas Hukum’, 2010.

menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dasar hukum penghentian penyidikan ini terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila:

1. Tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.
2. Peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan harus dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia atau perkara sudah kedaluwarsa.

Dalam kasus pembunuhan dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 menjadi salah satu langkah hukum yang dapat diambil jika terbukti bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan. Jika pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum, maka penyidik dapat menghentikan proses penyidikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana dalam perspektif hukum pidana positif.

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 dalam kasus ini sering kali menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, penghentian penyidikan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat diterima korban dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu perlindungan hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban merupakan bagian yang penting dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara. Namun, di sisi lain, hal ini dapat memicu ketidakpuasan bagi keluarga korban yang mengharapkan keadilan melalui proses peradilan. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan penghentian penyidikan, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak asasi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dengan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan kejiwaan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada bukti medis atau psikiatri yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang signifikan pada saat melakukan tindak pidana. Kedua, gangguan kejiwaan tersebut harus menyebabkan pelaku tidak mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, atau tidak dapat mengendalikan kehendaknya. Kriteria ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. E.Y. Kanter dan R.R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya.

Dalam konteks penyidikan dan persidangan, *assessment* kejiwaan memainkan peran penting dalam menentukan status hukum seorang pelaku dengan gangguan jiwa. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan psikiatri yang dilakukan oleh dokter atau ahli kejiwaan untuk menilai kondisi mental pelaku pada saat kejadian. Hasil *assessment* ini menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau justru dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat *assessment* dari dokter (termasuk psikiater atau psikolog klinis) terhadap gangguan psikologis yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum, termasuk untuk mendukung diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memiliki dasar hukum yang kuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Surat *assessment* ini merupakan bagian dari keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksana lainnya. Dalam konteks ini, keterangan dari ahli kejiwaan atau psikologi sangat penting untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang yang diduga sebagai pelaku atau bahkan korban dalam proses hukum.

Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan “keterangan ahli” sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan *assessment* psikologis, psikiater atau psikolog memiliki kewenangan memberikan pendapat profesional mengenai kondisi kejiwaan seseorang, yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana termasuk keterangan ahli, di samping keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di dalam praktik, apabila hasil *assessment* menyatakan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa yang signifikan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan karena orang tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwa terganggu, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dikenakan pidana. Maka, hasil *assessment* dokter menjadi alat untuk membuktikan kondisi tersebut.

Dalam konteks penghentian penyidikan, Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan jika terdapat alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau demi hukum. Salah satu alasan demi hukum adalah jika tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena alasan psikiatri atau psikologis sesuai hasil pemeriksaan ahli.

Selain itu, dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Forensik Polri dan juga dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri, disebutkan bahwa penyidik dapat menggunakan keterangan ahli sebagai pertimbangan

dalam proses penyidikan. Ini termasuk hasil *assessment* psikologis atau psikiatri yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan dilanjutkannya proses pidana.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mengakui peran tenaga kesehatan jiwa dalam penegakan hukum. Pasal 52 UU ini menyebutkan bahwa dalam proses hukum, tenaga kesehatan jiwa dapat diminta untuk memberikan pendapat atau keterangan profesional terkait kondisi kejiwaan seseorang. Artinya, surat *assessment* dari psikiater atau psikolog merupakan bentuk partisipasi profesional dalam membantu aparat penegak hukum menilai aspek kejiwaan seseorang dalam perkara pidana. Penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan kejiwaan sering kali menimbulkan dilema hukum.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik terkait dengan penerapan ketentuan hukum ini adalah peristiwa pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya yang terjadi di Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, pada 13 Mei 2024. Dalam kasus tersebut, pelaku yang berinisial R (26) diduga mengalami gangguan kejiwaan dan sering mengamuk apabila keinginannya tidak dipenuhi. R membunuh ibunya, Inas (44), dengan menggunakan garpu tanah. Setelah melakukan pembunuhan, R tidak melarikan diri, melainkan mendatangi tetangganya dan meminta untuk dibunuh. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan warga sekitar, pelaku diduga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Meskipun demikian, kepolisian tetap menetapkan R sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 338 KUHP.

Dalam konteks ini, terdapat persoalan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang memiliki gangguan psikologis. Dengan demikian, kajian terhadap penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi prinsip keadilan bagi semua

pihak. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana penerapan Pasal 44 KUHP dan *assessment* kejiwaan dapat menjadi dasar bagi dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 terhadap pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan menimbulkan perdebatan hukum. Meskipun Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, penghentian penyidikan tanpa melalui proses hukum yang transparan dapat memicu ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu apabila terbukti mempunyai gangguan kejiwaan maka dihentikan proses penyidikan dan dihentikan dari segala tuntutan hukum dengan dikeluarkannya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Apabila terbukti tidak mempunyai gangguan kejiwaan, proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan prosedur hukum hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. Salah satu problematik utama dalam penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan adalah potensi penyalahgunaan atau ketidaktaatan dalam penerapannya. Terdapat kemungkinan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 digunakan sebagai celah untuk menghindari proses hukum yang seharusnya tetap dijalankan hingga tahap peradilan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa seseorang yang sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana justru dibebaskan tanpa proses yang memadai, sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan keluarga korban. Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS, yang menetapkan

dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan⁹.

Penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan juga berdampak pada keadilan bagi korban dan masyarakat. Kajian yuridis terhadap penghentian penyidikan dalam kasus ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana keabsahan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan. Mengingat Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 merupakan salah satu bentuk diskresi penyidik, diperlukan analisis yang mendalam mengenai dasar hukum, prosedur, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tanpa pengaturan yang jelas, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat. Penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme penghentian penyidikan bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang lebih adil dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dengan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum dalam kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan kejiwaan, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.

⁹ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 267.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengaturan hukum tentang surat perintah penghentian penyidikan (SP3)?
2. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dilakukan terhadap tersangka dengan mengidap gangguan jiwa di tingkat penyidikan kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar hukum dan prosedur surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan penghentian penyidikan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dengan penerapan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan adanya Penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai aspek yuridis penghentian penyidikan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami aspek hukum penghentian penyidikan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

b. Bagi akademisi dan peneliti.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti lainnya yang tertarik mendalami isu penghentian penyidikan dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur hukum terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan kejiwaan yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif¹⁰. Sehingga untuk itu kerangka pemikiran dalam penelitian hukum dengan metode yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dari penghentian penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan – SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini berangkat dari prinsip dasar hukum pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku kejahatan, khususnya dalam konteks adanya alasan penghapus pidana seperti ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan kejiwaan. Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan wewenang penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹¹.

¹⁰ Therry Gutama and Fadillah Sabri, ‘Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan Dengan Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’, 6.4 (2024), pp. 12194–208.

¹¹ ‘Kajian Yuridis Tentang Penghentian Penyidikan Dalam Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Yamal Yakson Laitera 1* , Aksi Sinurat 2 , Karolus Kopong Medan 3’, 6.1 (2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, penghentian penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Salah satu dasar penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi berada dalam keadaan tidak sehat jiwa atau terganggu daya pikirnya tidak dapat dipidana. Terdapat kekurangan pada Pasal 44 KUHP yang tidak menjelaskan secara rinci klasifikasi atau kategori pelaku dengan gangguan kejiwaan yang seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihukum, melainkan hanya memberikan gambaran umum saja atas suatu kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat menerima akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pelaku tersebut tidak sadar akan maksud dari perbuatannya itu atau dia tidak sadar bahwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan kepadanya¹².

Dengan adanya ketentuan ini, dalam praktiknya penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 karena dianggap tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam perspektif hukum positif, terdapat dilema hukum terkait penerapan penghentian penyidikan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Di satu sisi, penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 memberikan perlindungan hukum bagi orang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, jika penyidikan dihentikan tanpa ada tindakan hukum lebih lanjut, seperti rehabilitasi atau perawatan medis wajib, dapat menimbulkan persoalan terkait perlindungan masyarakat dan keadilan bagi korban. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 merupakan tindakan diskresi

¹² Irhamudin and Ibrahim Fikma Edrisy, ‘Tinjauan Hukum Atas Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan’, *Pranata Hukum*, 15.2 (2020).

kepolisian sewenang-wenang ¹³ . selaku penyidik yang tidak ada dasar hukumnya dalam praktik penegakan hukum pada saat menangani perkara ODGJ pelaku pembunuhan. Diskresi kepolisian merupakan *emergency exit* di dalam praktik penegakan hukum, di mana di dalam diskresi kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka dalam penggunaannya rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun peraturan lain yang relevan.

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam hukum pidana, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kedua aspek ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak, termasuk dalam kasus di mana pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Sistem Peradilan Pidana KUHAP meliputi sub sistem adalah tahapan proses penyelesaian perkara, sub sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, pemeriksaan sub sistem pada Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan, dan sub sistem pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Pengadilan. Kejaksaan dan Lembaga

¹³ Y A Triana Ohoiwutun and others, ‘Fungsionalisasi Pasal 44 Kuhp Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi & Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)’, *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019).

Pemasyarakatan menyelenggarakan peradilan. Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP¹⁴.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran legisme. Aliran legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil Prancis* yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum¹⁵. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, selain kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum mengacu pada adanya aturan yang jelas, tidak berubah-ubah, serta dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan¹⁶.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan

¹⁴ Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan’.

¹⁵ Zulfahmi Nur, ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâibi)’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023)..

¹⁶ Ananda, ‘Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, 2024.

sewenang-wenang dan memberikan kepastian bagi subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum memerlukan aturan yang tertulis, logis, serta dapat diterapkan secara konsisten. Teori Kepastian Hukum dalam Konteks Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Pelaku dengan Gangguan Kejiwaan Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penghentian penyidikan (SP3) dapat diberikan dengan alasan tertentu sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum berperan penting untuk memastikan bahwa:

- a. Penerapan Pasal 44 KUHP tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan.
- b. Keputusan penghentian penyidikan (SP3) dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas, termasuk melalui pemeriksaan medis dan pertimbangan ahli hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip hukum yang menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Dalam sistem hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tujuan sistem peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan dan yang bersalah dapat dipidana. Aparat harus bertindak berdasarkan ketentuan yang

rasional dan valid. Ketentuan harus bersumber dari asas-asas hukum yang berlaku, yaitu: Asas Legalitas, Asas Kelayakan atau Kegunaan, Asas Prioritas, Asas Proporsionalitas, Asas Subsider, Asas Kesamaan di Depan Hukum¹⁷.

4. Teori Keadilan

Keadilan merupakan merupakan kondisi di mana kebenaran dengan ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau pun manusia. Keadilan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut John Rawls. ‘Keadilan sebagai kesetaraan’ menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum *utilitarian*. Prinsip prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecendrungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Metode penelitian menentukan bagaimana suatu penelitian dilakukan, termasuk pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam bidang hukum merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta *doktrin* hukum. Penelitian ini bersifat *doktrin* karena bertujuan untuk mengkaji

¹⁷ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2005): 157.

hukum sebagai suatu sistem normatif yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis.

1. Spesifikasi Penelitian

Salah satu bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana¹⁸. sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis normatif penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Pada tahap penyidikan kepolisian yang menjadi fokus yuridis dalam penelitian yang diberikan kewenangan dalam pasal 109 ayat 2 Kuhap untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana tahap penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan untuk mencari data sekunder. Menganalisis ketentuan dalam KUHAP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan¹⁹. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya yang memiliki kekuatan mengikat.

¹⁸ Prima Muliadi and others, ‘Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara’, *Iuris Studia: Jurnal*, 5.1 (2024).

¹⁹ Juhnnny Ibrahim Jonandi Effendi, ‘Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris’, *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018.

Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan analisis hukum yang berbasis pada aturan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum yang lebih baik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Mengkaji konsep hukum terkait kepastian hukum, asas legalitas, serta pertanggungjawaban pidana dalam konteks gangguan kejiwaan. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum atau *Conceptual Approach* adalah metode yang digunakan untuk memahami hukum melalui konsep-konsep dasar yang berkembang dalam ilmu hukum.

Para ahli hukum telah menjelaskan pentingnya pendekatan ini dalam memahami dan mengembangkan hukum secara lebih mendalam. Soerjono Soekanto (1986) menekankan bahwa pendekatan konseptual sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif, terutama untuk menganalisis apakah suatu konsep hukum sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Menganalisis beberapa kasus konkret terkait penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Pendekatan kasus hukum (*Case Approach*) adalah metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu permasalahan hukum berdasarkan putusan-putusan pengadilan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan sumber dan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Sumber data penelitian hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki peran penting dalam

membantu memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Salah satu bentuk utama dari sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah literatur hukum, termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang membahas konsep, teori, dan prinsip hukum yang mendasari sistem hukum.

Dengan demikian, sumber data sekunder memiliki peran penting dalam memperkaya penelitian hukum dengan berbagai perspektif, analisis, serta teori yang mendukung pemahaman dan penerapan hukum dalam berbagai konteks.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa KUHP, KUHAP data serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa²⁰.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986), bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum suatu negara. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan hukum. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Undang-undang no. 1 tahun 2023 KUHP
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-undang HAM

²⁰ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif', *Binamulia Hukum*, 12.2 (2023).

- 6) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002)
- 7) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ilmuwan, putusan-putusan kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil buku – buku yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli menjadi salah satu bentuk utama bahan hukum sekunder. Buku-buku ini membahas berbagai konsep hukum, teori, serta interpretasi norma hukum yang berlaku. Selain buku, artikel ilmiah dalam jurnal hukum juga merupakan sumber penting yang memberikan analisis akademis tentang perkembangan hukum, studi kasus, serta pendapat para akademisi terhadap isu-isu hukum tertentu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan dalam penelitian hukum. Salah satu bentuk utama dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum. Kamus hukum berisi definisi istilah-istilah hukum yang membantu peneliti memahami makna suatu konsep dalam konteks hukum yang berlaku. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia²¹.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14.

4. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga tahapan utama yang dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum positif Indonesia.

- a. Tahap persiapan, di mana peneliti menentukan topik, merumuskan masalah, serta melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam KUHAP serta ketentuan terkait gangguan kejiwaan dalam KUHP.
- b. Tahap pengumpulan dan analisis data, di mana peneliti mengumpulkan berbagai data hukum yang mendukung penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi terhadap putusan pengadilan, serta analisis *doktrin* hukum dari para ahli.
- c. Tahap penyusunan dan penyimpulan hasil penelitian, di mana semua temuan yang telah dianalisis disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai bagaimana penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan seharusnya diterapkan agar tetap sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *doktrin* hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sumber yang dikaji meliputi: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan (SP3) dan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 tentang gangguan kejiwaan.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal 109 ayat (2) tentang penghentian penyidikan.
 - 3) Peraturan Kapolri (Perkap) terkait tata cara penghentian penyidikan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep hukum dalam penelitian ini.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Data yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yang meliputi peraturan undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan bacaan yang terkait dengan subjek penelitian. Selain itu, sumber hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum²².

Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHAP dan KUHP, serta peraturan terkait yang mengatur mengenai penghentian penyidikan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan. Pasal 44 KUHP menjadi fokus utama dalam analisis ini karena mengatur tentang ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti memiliki gangguan jiwa yang menghilangkan kesadarannya saat melakukan tindak pidana. Selain itu, Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjadi dasar hukum dalam melihat kewenangan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 dalam situasi tertentu, termasuk ketika tersangka tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih baik dalam menangani kasus serupa di masa depan, agar tidak hanya

²² Nurul Qamar, "Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah* 12, no. 1 (2014): 157.

mempertimbangkan aspek kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga keadilan bagi korban dan keluarganya.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, dan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berbasis kepustakaan yaitu perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Cisaat Kab. Sukabumi, dan Perpustakaan Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kajian perundangan-undangan, kajian kepustakaan dengan menganalisis secara yuridis normatif.

9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rencana jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

KEGIATAN	FEB	MAR	APR	MEI
PENGAJUAN JUDUL				
BAB 1				
SEMINAR PROPOSAL				
BAB II				
BAB III				
BAB IV				
BAB V				

SIDANG				
SKRIPSI				

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi pemaparan beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti yaitu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis.

BAB III DATA PENELITIAN

Data penelitian merupakan komponen vital dalam penelitian hukum, berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan. Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian ini yaitu studi pendahuluan, studi literatur, rumusan masalah, penentuan metode penelitian, klasifikasi variabel penelitian, hipotesis penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan penutup.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjawab dan menguraikan poin dalam identifikasi masalah di bab 1, dengan mengkaji dan mendeskripsikan secara rinci terkait dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) terhadap tersangka dengan gangguan kejiwaan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh poin dalam bab penelitian, saran perbaikan, implikasi kebijakan yang dapat diambil serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) tidak bisa diberlakukan diluar dari ketentuan pasal 109 ayat 2 Kuhap, dengan alasan tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, peristiwa tidak mengandung unsur pidana, penyidikan harus dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia atau perkara sudah kedaluwarsa dan *nebis in idem*. Ketika ada pertimbangan atau dasar hukum lain diluar hukum pidana formil maka tindakan penyidik yang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) batal demi hukum dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut tidak sah secara hukum pidana formil, berdasarkan asas hukum pidana *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dan bertentangan dengan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana.

Pasal 44 kuhp atau yang disebut hukum pidana materil, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena gangguan psikologis karena tidak ada kepatian hukum terkait penanganan setelah dikeluarkan nya surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah kewenangan yang diberikan pasal 109 ayat 2 kuhp terhadap penyidik untuk menilai berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 kuhp terkait apakah suatu peristiwa hukum ini layak atau tidak diproses secara hukum, dalam hal ini kewenangan penyidik begitu strategis dan membuka peluang untuk disalah gunakan kewenangan jika kita melihat itu secara luas, dokumen resmi yang dikeluarkan penyidik kepolisian terkait penghentian

penyidikan itu dalam surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sehingga Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini membuka peluang untuk disalah gunakan kewenangan terhadap penyidik dengan berbagai kepentingan jika tidak diawasi secara ketat dan transparansi.

Penghentian penyidikan (SP3) terhadap pelaku pembunuhan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, sangat penting agar proses penentuan status pelaku dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan Pasal 44 KUHP, bukan hanya melalui diskresi penyidik. Ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, di mana keputusan akhir tentang apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seharusnya ditentukan secara transparan melalui pengadilan, bukan dihentikan sepihak oleh penyidik. Jika tidak, ada risiko penyalahgunaan diskresi dan penilaian medis yang tidak akurat atau tidak independen.

2. Seharusnya Penyidik tidak dapat memberlakukan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan tindakan penyidik ketika di analisis secara yuridis cacat secara hukum pidana formil berdasarkan pasal 109 ayat 2 Kuhap, dan tidak diatur terkait kewenangan penyidik dapat memutuskan atau memberhentikan tindakan pidana pembunuhan terhadap tersangka dengan gangguan kejiwaan selain yang tertera dalam pasal 109 ayat 2 kuhap.

Pertimbangan hukum lain diluar hukum pidana formil yaitu pasal 109 ayat 2 Kuhap dalam proses penghentian penyidikan itu menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan terkait hak-hak tersangka yang harus terpenuhi dan menjadi pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana dengan fakta-fakta persidangan. Tindakan penyidik ketika mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana, secara umum dalam teori tindakan tersebut sama seperti orang normal

pada umum nya berdasarkan pasal 338 mengatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” artinya secara umum pasal ini bisa diberlakukan terhadap siapa pun dengan sengaja, membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain.

Penyidik tidak bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan diluar ketentuan pasal 109 ayat 2 kuhap, diluar dari ketentuan hukum pidana formil itu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana bukan menjadi pertimbangan dan alasan bagi penyidik diluar ketentuan pasal 109 ayat 2 kuhap untuk mengeluarkan surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Kepastian hukum terhadap akibat dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini pertama, tersangka yang ditahan harus dikeluarkan segera, barang yang disita harus segera dikembalikan. Artinya orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan faktor gangguan kejiwaan tidak bisa di berlakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena tidak ada kepastian hukum bagaimana penanganan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan akibat hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan diatas.

Surat *assessment* dari dr. psikiater menjadi barang bukti apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, surat *assessment* dari dr. psikiater bersifat tidak mengikat siapa pun hanya memberikan keterangan terkait kondisi kejiwaan tersangka ketika melakukan tindak pidana pembunuhan, keputusan sepenuhnya bermuara pada hakim dengan fakta persidangan. Ketidak pastian dalam penanganan perkara yang di berlakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik kepolisian yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan meninggal nya tersangka dalam peristiwa pidana dengan tersangka Rohmat alias Herang (26), pelaku pembunuhan ibu kandung di desa sekarsari, kalibunder, sukabumi pada bulan Mei. Dikabarkan telah meninggal dunia pada bulan Juni 2025.

B. Saran

1. Perlunya Proses Hukum Hingga Putusan Hakim, Bukan Langsung Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian.

Aparat penegak hukum sebaiknya tidak serta-merta menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan hanya karena hasil *assessment* menunjukkan adanya gangguan jiwa. Perlu dilakukan proses hukum sampai ke tingkat pengadilan agar hakim dapat menentukan apakah pelaku memang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting karena Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa putusan untuk memasukkan pelaku ke rumah sakit jiwa hanya dapat diberikan oleh hakim, bukan penyidik, sehingga penghentian penyidikan oleh penyidik berpotensi melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum, Proses hukum tetap berjalan hingga titik akuntabilitas ditetapkan, Mencegah penyalahgunaan diskresi Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dapat membuka celah impunitas.

2. Revisi Aturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar Tidak Berlaku Otomatis pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Tanpa Keputusan Hakim

Sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan (Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo), sebaiknya penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan tidak boleh diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, meskipun yang bersangkutan menderita gangguan jiwa, tanpa adanya putusan resmi dari lembaga peradilan. Diperlukan revisi terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP atau penegasan dalam peraturan pelaksana (misalnya Perkap) bahwa, Surat Perintah Penghentian Penyidikan tidak dapat diterbitkan semata-mata berdasar hasil *assessment* medis, Penilaian tentang pertanggungjawaban pidana harus melalui sidang praperadilan atau pemeriksaan di pengadilan negeri, Hal ini menjamin bahwa hak korban dan kepentingan publik tetap dilindungi, serta penyidik tidak bertindak melebihi kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Adolph, Ralph, ‘Penyidikan Dan Penuntutan’, 2016, pp. 1–23
- Jonandi Effendi, Juhnnny Ibrahim, ‘Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris’, *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, p. 149
- Soekanto, S., *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Modern*, 2022

JURNAL ILMIAH

- Anne Safrina, W. M. Herry Susilowati & Maria Ulfah, ‘Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana’, *Mimbar Hukum*, 29 (2017), p. 16
- Arwinanda, Dandy, ‘Rekonstruksi Hukum Kejelasan SP3 Ditolak Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana’, *Arwinanda, Dandy*, 1.2 (2023), doi:<https://journal.umj.ac.id/index.php/JSSR/article/view/16584>
- , ‘Rekonstruksi Hukum Terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Ditolak Pada Proses Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana’, *Jurnal Sains Student Research*, 1.2 (2023), pp. 970–82
- Azizul Hakiki, ‘Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa’, *Wacana Paramarta*, 21 (2022)
- Darmawati, ‘Analisis Hukum Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Pemalsuan SuratNo Title’, *Al-Himayah*, 1 (2017)
- Faiz, Pan Mohamad, ‘Teori Keadilan John Rawls’, *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009)
- Fardha, Katrin Valencia, ‘Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), p. 3993
- Garry Fischer Simanjuntak, ‘Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2023), pp. 472–91
- Geubrina Raseuki; Rizanizarli Rizanizarli, ‘Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian Di Polres Banda Aceh)’, *Penghentian*

- Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa*, 4.2 (2024), pp. 122–39, doi:10.30598/bacarita.v4i2.11990
- Gultom, Meli Hertati, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP’, *Visi Sosial Humaniora*, 3.2 (2022), pp. 198–214, doi:10.51622/vsh.v3i2.1118
- Gutama, Therry, and Fadillah Sabri, ‘Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan Dengan Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’, 6.4 (2024), pp. 12194–208
- Hakiki, Azizul, ‘SP3 Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa’, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1.2 (2022), pp. 12–22
- Hapsari, Saskia Dyah, and Yana - Indawati, ‘Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya’, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.1 (2022), p. 1, doi:10.51825/hta.v2i1.14123
- Hasanah, Wahdah Oktafia, and Fara Tiara Haziz, ‘Implementasi Teori Humanistik Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental’, *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2.02 (2021), pp. 79–87, doi:10.24239/nosipakabelo.v2i02.841
- Hasanah1, Wahdah Oktafia, and Fara Tiara Haziz2, ‘Implementasi Teori Humanistik Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental’, 2008
- Hasaziduhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49.Kemanfaatan’, *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), pp. 138–49
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, ‘Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif’, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), pp. 478–90
- Husni, Lalu Wira, ‘Prinsip Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Teoritis Dan Praktik)’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.2 (2021), pp. 398–

- I Dewa Gede Dana Sugama, ‘Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1) (2014)
- Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati, ‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif’, *Binamulia Hukum*, 12.2 (2023), pp. 263–75, doi:10.37893/jbh.v12i2.620
- Idris Nasution, Muhammad; Hidayat, Rizki; Harahap, Ridha, ‘Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru’, *Locus Media Konsep Ilmu Hukum*, 4.2 (2023), pp. 64–71
- Ii, B A B, A Definisi Penyelidikan, and Penyidikan Berdasarkan, ‘Tinjauan Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan’, pp. 30–109
- Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2023
- Irhammudin, and Ibrahim Fikma Edrisy, ‘Tinjauan Hukum Atas Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan’, *Pranata Hukum*, 15.2 (2020), pp. 143–62, doi:10.36448/pranatahukum.v15i2.227
- Irjawati, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Penyidik Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Berkeadilan’, *Jurnal Yudisial*, 12.3 (2019)
- Island, Fukue-jima, and others, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 Kuhp Dan Pasal 338 Kuhp1’, 71.1 (2021), pp. 63–71
- Kepolisian, D I, ‘Dilakukan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj)’, 2022
- ‘Kitab Undang-Uandang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 109 Ayat 2’
- ‘Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 KUHAP’
- Kuncara, Jatmika Teja, and Suryawan Raharjo, ‘Kebijakan Kriminal Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa’, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5.1 (2022), p. 36,

doi:10.37159/jmih.v5i1.1713

Lantu, Ofriyanto, 'Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP', *Lex Crimen*, 4.8 (2015)

Lestari, Dwi R., 'Kewenangan Penyidik Dalam Menghentikan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), pp. 115–134, doi:10.29123/jy.v15i1.505

Lilik Mulyadi, 'Konstruksi Teori Pemidanaan Dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, 4.1, pp. 1–21

Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling, 'Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP', *Lex Crimen*, X.9 (2021), pp. 87–96

Marentek, Junior Imanuel, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp', *Lex Crimen*, 8.11 (2019), pp. 88–95

Muhammad, Abdul Azis, 'Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarian', *Al-Qisth Law Review*, 7.1 (2023)

Muliadi, Prima, and others, 'Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara', *Iuris Studia: Jurnal ...*, 5.1 (2024), pp. 58–70

Nur, Zulfahmi, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtiûbî)', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), p. 247, doi:10.24853/ma.6.2.247-272

Ohoiwutun, Y A Triana, and others, 'Fungsionalisasi Pasal 44 Kuhp Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi & Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)', *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019), pp. 352–73, doi:10.25123/vej.3613

'Penerapan Pasal 109 Ayat (2) Kuhap Mengenai Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan .Pdf'

- ‘Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Berdasarkan Teori Hukum Progresif’, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. (2020)
- Pratiwi, S., ‘Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’, *Binamulia Hukum*, 11.1, pp. 69–80, doi:10.37893/jbh.v11i1.677
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.1 (2023), pp. 118–24, doi:10.22225/jkh.4.1.6036.118-124
- Rachman1, Novita Ayu Nafisa, and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa’, 6.3 (2025), pp. 722–31
- Restyowati, Diah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum IUS*, 8.1 (2020), pp. 37–49, doi:10.29303/ius.v8i1.725
- Riski, Yuliana, ‘Yuliana Riski & Hasuri P. ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625’, 12.2337 (2024), pp. 239–51
- Riyadi, S., ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Tidak Berencana Menurut KUHP’, *Jurnal Hukum IUS*, 5.3 (2017), pp. 457–71, doi:10.29303/ius.v5i3.351
- Rumajar, Johana Olivia, ‘Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen’, *Jurnal Lex Crimen*, 3(4) (2014)
- Safrina, A., ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Dalam Tindak Pidana Pembunuhan’, *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10.2 (2023), pp. 134–50
- Salsa Bila, Kharisma, and ’ Sulistyanta, ‘Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi’, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1 (2022), p. 92, doi:10.20961/recidive.v11i1.67443
- Sodiq, Djakfar, ‘Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya) Wewenang Negara Dalam Menangani Perkara-Perkara Pada Tingkat Memberantas Segala Jenis Tindak Pidana . 1 Kinerja Kepolisian

- Dalam', 6.1 (2020)
- ‘Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan’, 3.4 (2024)
- Triyani Murdiyambroto, Debi, ‘Penyelesaian Kasus Tersangka Odgj Melalui Restorative Justice’, *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.9 (2023), pp. 843–49, doi:10.58344/jii.v2i9.3505
- Ulfah, Maria; Safrina, Anne; Susilowati, W. M. Herry, ‘Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana’, *Mimbar Hukum*, 29.1 (2017), pp. 16–30 <<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19039>>
- ‘Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana’, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara (Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma)*, no. 1 (2019)
- Usman, ‘Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana’, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (20AD), pp. 1–10



KARYA ILMIAH

- Arimbi E. Wardhani & Diantika R. Floranti, ‘Penerbitan SP3 Sebagai Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik’, *Skripsi UGM* 002
- Muhammad Reyza Ramadhan, ‘Kewenangan Penyidik Mengeluarkan SP3 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM’, *Skripsi UIN Jakarta*, 2017

UNDANG-UNDANG

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 KUHAP.”

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 2.”

“Penerapan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Mengenai Kewenangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan.”

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia